

22689 - HUKUM FOTO WANITA UNTUK MENDAPATKAN PASPOR

Pertanyaan

Apa hukum foto wanita untuk mendapatkan paspor bersama suaminya untuk berdakwah kepada Allah?

Jawaban Terperinci

Terdapat dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah,
1/496: “Seorang wanita tidak diperkenankan mengambil gambar wajahnya. Tidak untuk paspor atau lainnya karena ia adalah aurat. Karena keberadaan foto dalam paspor dan lainnya merupakan fitnah. Kecuali kalau ada keperluan yang sangat mendesak (darurat) yang mengharuskan untuk itu.”

Dengan demikian kita katakan, jika niat
perginya seorang wanita untuk berdakwah, hal tersebut bukan merupakan keperluan yang sangat mendasar yang membolehkan perilaku seperti ini. Di banyak negara luar, para wanita dapat menghadiri masjid dan markaz (dakwah) dan dapat mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh para dai di sana. Maka tidak perlu seorang wanita menjatuhkan dirinya ke dalam fitnah dan terjerumus ke sebagian yang diharamkan. Apalagi adanya kebutuhan terhadapnya di negeri tempat dia tinggal, maka hendaknya dia memaksimalkan perannya dalam berdakwah kepada Allah di tengah kaum wanita sekitarnya. Semoga Allah memberikan manfaat dengannya.

Kalau niatnya adalah bahwa suaminya akan
keluar berdakwah kepada Allah sementara istrinya akan menemaninya. Maka hukumnya tergantung masa (waktu) yang akan dihabiskan di sana. Kalau waktunya panjang, maka tidak mengapa istrinya menemaninya agar aman sang suami aman dari fitnah. Kalau waktunya pendek, maka istrinya jangan ikut menemaninya. Meskipun dirinya takut terjerumus dalam fitnah, jangan

berangkat. Akan tetapi hendaknya dia sibuk berdakwah kepada Allah di lingkungan tempat dia tinggal di negerinya.

Kami memohon kepada Allah agar semua diberi taufik terhadap apa yang dicintai dan diridha-iNya.

Wallallahu ta'ala a'lam